

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Hubungan hukum antara maskapai penerbangan selaku pelaku usaha jasa pengangkutan udara sedangkan penumpang selaku konsumen jasa pengangkutan udara didasari oleh perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan tiket. Perikatan tersebut timbul karena keperluan pengangkutan yaitu pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jasa maskapai penerbangan. Sehingga dari perikatan itu muncul hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh kedua pihak.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap kerugian dapat secara pribadi masing-masing maupun secara bersama-sama menggugat maskapai penerbangan baik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Sesuai dengan ketentuan dalam UUP ataupun UUPK. Untuk meminta pertanggungjawaban dan sekaligus ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik materiil maupun immaterial atas dasar telah ingkar janji yaitu tidak menjamin keselamatan dan keamanan penumpang serta atas dasar perbuatan melanggar hukum, yaitu karena kesalahan/kelalaiannya terjadi kecelakaan dan mengakibatkan luka/cacat ataupun meninggalnya penumpang.